



24

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 206 /UN26.12/DT/2021
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENYEMPURNAAN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED)
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

- Membaca : Surat Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum No. 229/UN26.12.09/DT/2021 Tgl. 19/1/2021 Tentang usul pengangkatan Tim Penyempurnaan Laporan Evaluasi Diri Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Menimbang : 1. Bahwa penyempurnaan Laporan Evaluasi Diri merupakan salah satu instrumen akreditasi disusun guna memenuhi tuntutan peraturan perundangan terkini;
2. Bahwa penyempurnaan Laporan Evaluasi Diri merupakan dokumen evaluasi yang disusun secara komprehensif sebagai bagian dari pengembangan program studi, yang tidak hanya menggambarkan status capaian masing-masing kriteria, tetapi juga memuat analisis atas ketercapaian atau ketidaktercapaian suatu kriteria;
3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan tim penyempurnaan Laporan Evaluasi Diri dengan keputusan dekan.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. PP No. 32 Tahun 2013 sebagai perubahan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. PP No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Kepres RI No. 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
8. Permendikbud RI No. 72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung
9. Permenristek dan dikti RI No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Kepmenristekdikti RI No. 430/KPT/I/2017 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Hukum Program Doktor Universitas Lampung;
11. Kemendikbud RI No. 134149/RHS/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
12. Peraturan Rektor No. 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Unila;
13. Keputusan Rektor No. 1946/UN26/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Unila.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYEMPURNAAN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021;**
- KESATU : Membentuk Tim Penyempurnaan Laporan Evaluasi Diri Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- KEDUA : Tim Penyempurnaan Laporan Evaluasi Diri Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Bertanggung Jawab Kepada Dekan Fakultas Hukum;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 19 Januari 2021
DEKAN



Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
 Nomor : 206 /UN26.12/DT/2021
 Tanggal : 19 Januari 2021
 Tentang : Pengangkatan Tim Penyempurnaan Laporan Evaluasi Diri Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2021

No	Nama	Golongan	Jabatan
1	Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.	IV a	Pengarah Utama
2	Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.	III b	Pengarah Bidang Akademik dan Kerjasama
3	Yulia Neta, S.H., M.H	IV b	Pengarah Bidang Umum dan Keuangan
4	Depri Liber Sonata, S.H., M.H.	III c	Pengarah Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
5	Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.	IV d	Penanggung Jawab
6	Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.	IV a	Wakil Penanggung Jawab
7	Ria Wierma Putri, S.H., M.H.	III c	Ketua
8	Rehulina, S.H., M.H.	III c	Sekretaris
9	Dra. Eka Purnama, M.A.	IV b	Anggota
10	Rusmiyadi, S.H., M.H.	IV a	Anggota
11	Herdianto, S.H., M.H.	III d	Anggota
12	Dyan Primaningtyas, S.Sos.	III b	Anggota
13	Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum.	IV c	Anggota
14	Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.	III b	Anggota
15	Ade Arif Firmansyah, S.H, M.H.	III b	Anggota
16	Fathoni, S.H., M.H.	III b	Anggota
17	Rifka Yudhi, S.H.I., M.H.	III b	Anggota
18	Agung Budi Prastyo, S.H., M.H.	III b	Anggota
19	Muhammad Havez, S.H., M.H.	III b	Anggota
20	Aulia Syawaludin, S.H.	-	Anggota
21	Mutia Sari Putri, Amd	-	Anggota



Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
3. Arsip

M. FAKIH

NIP 196412181988031002